

PERLINDUNGAN ANAK - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PENYELENGGARAAN
2025

PERDAKAB. SIGI NO. 3, LD 2025/NO.3 TLD NO. 153 HLD KAB. SIGI HLM. 51 – 59

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Permasalahan kualitas hidup Perempuan, kekerasan terhadap Perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak serta kekerasan khusus terhadap anak di Kabupaten Sigi relatif banyak ditemukan sehingga membutuhkan kehadiran dari Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan serta mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan secara terpadu dalam pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi pribadi, masyarakat dan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga perlu dibentuk dengan PERDA. PERDA Kabupaten Sigi No. 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang wewenang Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai perencanaan pembangunan yang responsif gender; peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi; penyelenggaraan perlindungan perempuan melalui pencegahan kekerasan, penyediaan layanan terpadu, dan penguatan lembaga layanan. Perda ini juga mengatur peningkatan kualitas keluarga, penyelenggaraan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2025.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kabupaten Sigi No. 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 9 hlm